



P U T U S A N

Nomor 505/PID.SUS/2019/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **RISMA RONALITA ALIAS RISMA BINTI JOLLY SIANIPAR;**

Tempat Lahir : Pekanbaru;

Umur/Tgl Lahir : 31 Tahun /23 April 1987;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso Gang Maju No. 79 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret s/d tanggal 26 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2019 s/d tanggal 15 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 April 2019 s/d tanggal 25 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Mei 2019 s/d tanggal 24 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Juni 2019 s/d tanggal 18 Juli 2019 ;
5. Penuntut umum sejak tanggal 19 Juli 2019 s/d tanggal 01 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2019 s/d tanggal 31 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 Oktober 2019 s/d 29 Nopember 2019 ;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Nopember 2019 s/d 4 Desember 2019 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020

Halaman 1 dari hal.9 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Nopember 2019 Nomor 505/PEN.PID.SUS/2019/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor :505/PID.SUS/2019/PT PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa RISMA RONALITA ALIAS RISMA BINTI JOLLY SIANIPAR, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan saksi MADE RIKA M. BINTI ALM MARIGE IMRON (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 15.50 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di rumah kontrakan saksi Made Rika Als Rika Binti Alm Maride Imron Jl Yos Sudarso GG. Rahmat Kel. Sri Merati Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru ,yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I .

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan perilaku sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa membeli 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit HP terdakwa bermerk OPPO warna putih sebagai jaminan hingga Terdakwa berjanji akan menebusnya kembali besok hari nya yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 dengan waktu yang tidak ditentukan apabila terdakwa sudah memiliki uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut maka terdakwa akan menebus uang pembelian 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut kepada si penjual

Halaman 2 dari hal.9 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu rekan terdakwa yang bernama saksi MADE RIKA Als RIKA Binti (Alm) MARIDE IMRON (dalam berkas perkara terpisah) tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan RI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor :192/BB/10242/2019 tanggal 22 Maret 2018 bahwa 1 paket bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram
- Bahwa Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 3572/NNF/2019 tanggal 05 April 2019 yang dibuat dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T dan diketahui Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si bahwa 1 paket bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram adalah benar mengandung adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa RISMA RONALITA ALIAS RISMA BINTI JOLLY SIANIPAR, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 JO Pasal 132 Ayat 1 UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

----- Bahwa Bahwa terdakwa RISMA RONALITA ALIAS RISMA BINTI JOLLY SIANIPAR, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan saksi MADE RIKA M. BINTI ALM MARIGE IMRON(dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 16.00 wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di kontrakan saksi Made Rika Als Rika Binti Alm Maride Imron Jl Yos Sudarso GG. Rahmat Kel. Sri Merati Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba di daerah tersebut anggota Polresta Pekanbaru yakni saksi Hendri Naldo, saksi Irsan Aprianto , saksi Regita Ramadhanty berdasarkan perintah Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru telah berda di rumah saksi Made Rika (dalam berkas perkara terpisah) sedang berdiri di depan rumah saksi Made Rika kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan oleh saksi Regita Ramadhanty dan ditemukan digenggaman tangan terdakwa 1 paket bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan diakui terdakwa miliknya
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor :192/BB/10242/2019 tanggal 22 Maret 2018 bahwa 1 paket bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram
- Bahwa Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab : 3572/NNF/2019 tanggal 05 April 2019 yang dibuat dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda , S.T dan diketahui Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan , M. Si bahwa 1 paket bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram adalah benar mengandung adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan RISMA RONALITA ALIAS RISMA BINTI JOLLY SIANIPAR, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat 1 UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .**

Atau

Ketiga

----- Bahwa terdakwa RISMA RONALITA ALIAS RISMA BINTI JOLLY SIANIPAR, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Gg. Maju No. 79 Kel. Sri Meranti Kec. Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya

Halaman 4 dari hal.9 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2019/PT PBR



tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri .

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana tempat dan waktu sebagaimana tersebut diatas Cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa menyediakan botol aqua selanjutnya Terdakwa melobangi tutup botol aqua tersebut sebanyak 2 (dua) lobang yang nantinya akan diletakkan pipet penghubung sedotan atau slang untuk menghisap sabu dan juga pipet untuk penghubung dengan kaca pirex guna nantinya media untuk pembakaran abu didalamnya selanjutnya Terdakwa mengambil pipet sedotan dan membentuknya seperti huruf "L" dan memasangnya pada tutup botol aqua yang awalnya sudah Terdakwa lobangi tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil kaca pirex yang sebelumnya sudah Terdakwa sediakan dan memasangnya pada pipet berbentuk leter "L" di salah satu sisi lubang pada tutup botol aqua tersebut dan selanjutnya Terdakwa meletakkan pipet sedotan sebagai slang untuk menghisap sabu tersebut dan hingga akhirnya seperangkat alat hisap sabu/Bong yang terbuat dari botol aqua tersebut selesai dan siap untuk digunakan dan setelah alat hisap sabu/Bong telah siap untuk digunakan maka selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa miliki beberapa bahagian dan memasukkannya kedalam kaca pirex dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet sedotan plastik setelah narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex yang terletak pada alat hisap sabu/Bong yang Terdakwa rangkai tersebut selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirex yang sudah-berisikan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan mancis atau korek api gas tanpa kepala dan pada sumbunya sudah Terdakwa letakkan jarum atau kompor guna mendapatkan api kecil dan efektif untuk membakar sabu hingga dari hasil pembakaran sabu tersebut mengeluarkan asap putih dan asap putih tersebut Terdakwa hisap menggunakan pipet sedotan atau slang yang terpasang pada alat hisap sabu/Bong yang tersebut dari botol aqua yang Terdakwa rangkai tersebut dan Terdakwa dapat menghisap sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Laporan Hasil Uji Narkoba No: 0173-0091.T/LHU/LKL-PR/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 dari Dinas Kesehatan Laboratorium Pengujian Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan bawa urine terdakwa positif mengandung Amphetamine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan narkoba **Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu** .

-----Perbuatan terdakwa RISMA RONALITA ALIAS RISMA BINTI JOLLY SIANIPAR, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISMA RONALITA SIANIPAR Als RISMA Binti JOLLY SIANIPAR, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I “ sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISMA RONALITA SIANIPAR Als RISMA Binti JOLLY SIANIPAR dengan pidana penjara, selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,0 (satu milyar rupiah), Subsider 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 paket bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram , dibawa ke Puslabfor Polri Cabang Medan dan dikembalikan 1 bungkus plastic
Dirampas untuk dimusnahkan
3. Menetapkan agar terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 6 dari hal.9 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2019/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 748/Pid.Sus/2019/PN.Pbr. yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RISMA RONALITA ALIAS RISMA BINTI JOLLY SIANIPAR** tersebut diatas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 paket bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 gram, dibawa ke Puslabfor Polri Cabang Medan dan dikembalikan 1 bungkus plastic;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 80/Akta.Pid/2019/PN.Pbr. pada tanggal 5 Nopember 2019, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 6 Nopember 2019 Nomor : W4.U1/6031/HK.01/XI/2019 perihal mempelajari berkas perkara (*inzage*) ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata

Halaman 7 dari hal.9 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2019/PT PBR



cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun permintaan permohonan banding tersebut, tidak disertai dengan memori banding, akan tetapi dengan adanya permintaan pemeriksaan ditingkat peradilan banding oleh pemohon banding, maka Majelis Hakim Tinggi harus memeriksa dan mengadili perkara ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 748/Pid.Sus/2019/PN.Pbr tanggal 31 Oktober 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri sendiri”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga, karena pertimbangan hukumnya sudah cukup jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari bukti surat maupun keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melihat jumlah barang bukti seberat 0.06 Gram, dan hal-hal yang meringankan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama sudah setara dengan pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 748/Pid.Sus/2019/PN.Pbr tanggal 31 Oktober 2019 dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *aquo* ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI.

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 748/Pid.Sus/2019/PN.Pbr tanggal 31 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Junilawati Harahap.S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Tahan Simamora,SH** dan **Erwin Tumpak Pasaribu, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2020** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta oleh Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.MH Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Ttd.

Tahan Simamora,SH

Ttd.

Junilawati Harahap.S.H.,M.H

Ttd.

Erwin Tumpak Pasaribu, SH.MH

PANITERA-PENGGANTI;

Ttd.

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.MH

Halaman 9 dari hal.9 Putusan Nomor 505/PID.SUS/2019/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

